



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Kantor Bupati & Dinas Otonom Waisai



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 858/269/DIKBUD/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : TK . BASEFTIN AL-MA'ARIF
Nama : Sri Mugi Astuti, S.Pdi
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Lembaga : Kampung Fafanlap – Distrik Misool Selatan

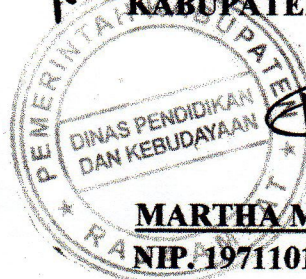
Untuk menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-kanak (TK) dengan mentaati aturan-aturan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan dan kegiatan pada TK . BASEFTIN AL-MA'ARIF setiap bulan berjalan.
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan tetap/berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mentaati peraturan ini, maka Surat Izin Operasional dapat di cabut kembali.

Demikian Surat Izin Operasional ini di berikan untuk dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Waisai
Pada Tanggal : 20 Maret 2017

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN RAJA AMPAT



MARTHA M. SANADI, S.Pd
NIP. 19711019 199702 2 001